



P U T U S A N

Nomor 93/Pid.B/2022/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **REFLIANDA ALIAS WAN BIN SYAIR (ALM);**
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun /17 Juli 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tunggal, RT.01, RW.02, Kelurahan
Sijantung, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten
Kepahiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 93/Pid.B/2022/PN Kph tanggal 10 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2022/PN Kph tanggal 10 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Reflianda Alias Wan Bin Syair (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyediakan fasilitas perjudian" melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitap Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam surat Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Reflianda Alias Wan Bin Syair (Alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa Reflianda Alias Wan Bin Syair (ALM) tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Uang sejumlah Rp219.000,00 (dua ratus sembilan belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 11 (sebelas) lembar uang pecahan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 - 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 14 (empat belas) lembar uang pecahan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang pecahan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
 - 2) 1 (satu) lembar ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BRI warna Biru dengan Nomor Kartu: 6013-0112-2739-1025;
 - 3) 1 (satu) unit HandPone XIAOMI warna Rose Gold;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 4) 3 (tiga) lembar kertas bertuliskan nomor;
 - 5) 1 (satu) lembar Kertas Bukti Transfer dari Rekening an. Reflianda ke Erfan M Taruna yang terdapat tulisan nomor;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Reflianda Alias Wan Bin Syair (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Reflianda Als Wan Bin Syair (Alm) pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022, atau setidaknya – tidaknya suatu waktu ditahun 2022 bertempat di Pasar Pagi Kelurahan Pasar Kepahiang, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara- cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Saksi Wahyu dan Saksi Bayu yang merupakan anggota sat reskrim Polres Kepahiang yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana perjudian online jenis Toto Gelap (Togel) diwilayah tersebut, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Reflianda pada saat Terdakwa Reflianda sedang duduk di tempat kerja-nya sebagai penjahit lalu ditemukan Hand Phone yang dipegangnya digunakan untuk mengakses situs website WWW.Naga303.Com yang merupakan situs judi online Toto Gelap (Togel) dan ditemukan 3 (tiga) lembar kertas bertuliskan angka- angka yakni kertas buku warna putih yang merupakan pesanan Toto Gelap (Togel) dari saudara Toni (Dpo,) dengan rincian :



39 X 3000	78 X 2000
59 X 3000	79 X 2000
79 X 3000	92 X 2000
26 X 3000	90 X 2000
27 X 3000	09 X 2000
28 X 3000	80 X 2000
32 X 3000	91 X 2000
33 X 3000	95 X 2000
30 X 3000	96 X 2000
41 X 3000	97 X 2000
62 X 3000	89 X 2000
68 X 3000	81 2000

Serta 1 (satu) lembar kertas bukti transfer yang terdapat tulisan nomor Angka yang sebelumnya sudah keluar yaitu 0313 dan coretan rumus pemasangan nomor Toto Gelap (Togel) yang akan dipasang selanjutnya yaitu 496, 307, 218, dan lembar robekan kertas dengan tulisan nomor main dengan angka 9,5,5,15,10,6,50,10,6,3,3,7,13,20,20,10,92,6,6,4,2,8,26,168,4,4,1,5,3,64,9,2,3,2, serta satu lembar kertas yang bertuliskan nomor rekening admin Togel. Bahwa Terdakwa menerima pesananan nomor Togel biasanya dari saudara Mat Becak (Dpo.), saudara Iwan (Dpo.), Dodi (Dpo.) dan saudara Toni (Dpo.) yang diberikan kepada Terdakwa dan nomor pesanan tersebut akan Terdakwa pasang pada situs judi online WWW.Naga303.Com, yang mana cara untuk memainkan Togel pada situs WWW.Naga303.Com tersebut Terdakwa harus mendaftarkan akun terlebih dahulu, dan akun milik Terdakwa yang telah terdaftar adalah atas nama Reflianda dengan password AA123 dan pada akun tersebut Terdakwa haruslah melakukan deposit sejumlah uang melalui rekening milik Terdakwa dengan nomor rekening yang Terdakwa lupa ke akun judi online milik Terdakwa, setelah uang masuk kedalam akun milik Terdakwa barulah Terdakwa bisa memesan atau memasang nomor judi toto gelap (Togel) di website WWW.Naga303.Com tersebut, setelah memasang nomor judi toto gelap Terdakwa menunggu untuk angka yang Terdakwa pasang tembus atau keluar dan jika angka yang Terdakwa pasang keluar maka Terdakwa dinyatakan menang dengan sistem perhitungan kemenangan sebagai berikut :

- Pasang 2 (dua) angka dengan taruhan sejumlah Rp1000,00 (seribu rupiah) apabila menang/tembus maka akan mendapatkan kemenangan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Pasang 3 (tiga) angka dengan taruhan sejumlah Rp1000,00 (seribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila menang/tembus maka akan mendapatkan kemenangan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Pasang 4 (empat) angka dengan taruhan sejumlah Rp1000,00 (seribu rupiah) apabila menang/tembus maka akan mendapatkan kemenangan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

dan Terdakwa dapat mengetahui bahwa nomor yang Terdakwa pesan menang yaitu pada pukul 18.00 WIB handphone Terdakwa akan menerima pemberitahuan (*notifikasi*) dari website WWW.Naga303.Com dan apabila nomor yang Terdakwa pasang tersebut menang Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari pemesan nomor tersebut dengan jumlah yang tidak dipatok oleh Terdakwa selain itu juga Terdakwa juga mendapatkan keuntungan sebesar 10 (sepuluh) persen dari jumlah harga taruhan yang dipasang oleh orang yang menitip Togel kepada Terdakwa. Bahwa selama 4 (empat) bulan Terdakwa bermain dan memberikan fasilitas perjudian online Toto Gelap (Togel) telah mendapatkan kemenangan sebanyak 20 (dua puluh) kali dengan jumlah keuntungan kemenangan yang Terdakwa terima kurang lebih sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan hasil kemenangan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitap Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Reflianda Alias Wan Bin Syair (Alm) pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2022 bertempat di Pasar Pagi, Kelurahan Pasar Kepahiang, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Saksi Wahyu dan Saksi Bayu yang merupakan anggota sat reskrim Polres Kepahiang yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana perjudian online jenis Toto Gelap (Togel) di wilayah tersebut, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Reflianda pada saat Terdakwa Reflianda

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang duduk di tempat kerja-nya sebagai penjahit lalu ditemukan Hand Phone yang dipegangnya digunakan untuk mengakses situs website WWW.Naga303.Com yang merupakan situs judi Online Toto Gelap (Togel) dan ditemukan 3 (tiga) lembar kertas bertuliskan angka- angka yakni kertas buku warna putih yang merupakan pesanan Toto Gelap (Togel) dari saudara Toni (Dpo,) dengan rincian:

39 X 3000	78 X 2000
59 X 3000	79 X 2000
79 X 3000	92 X 2000
26 X 3000	90 X 2000
27 X 3000	09 X 2000
28 X 3000	80 X 2000
32 X 3000	91 X 2000
33 X 3000	95 X 2000
30 X 3000	96 X 2000
41 X 3000	97 X 2000
62 X 3000	89 X 2000
68 X 3000	82 2000

Serta 1 (satu) lembar kertas bukti transfer yang terdapat tulisan nomor Angka yang sebelumnya sudah keluar yaitu 0313 dan coretan rumus pemasangan nomor Toto Gelap (Togel) yang akan dipasang selanjutnya yaitu 496, 307, 218, dan lembar robekan kertas dengan tulisan nomor main dengan angka 9,5,5,15,10,6,50,10,6,3,3,7,13,20,20,10,92,6,6,4,2,8,26,168,4,4,1,5,3,64,9,2,3,2, serta satu lembar kertas yang bertuliskan nomor rekening admin Togel. Bahwa Terdakwa menerima pesananan nomor Togel biasanya dari saudara Mat Becak (Dpo,), saudara Iwan (Dpo,), Dodi (Dpo,) dan saudara Toni (Dpo,) yang diberikan kepada Terdakwa dan nomor pesanan tersebut akan Terdakwa pasangkan pada situs Judi Online WWW.Naga303.Com, yang mana cara untuk memainkan Togel pada situs WWW.Naga303.Com tersebut Terdakwa harus mendaftarkan akun terlebih dahulu, dan akun milik Terdakwa yang telah terdaftar adalah atas nama Reflianda dengan password AA123 dan pada akun tersebut Terdakwa haruslah melakukan deposit sejumlah uang melalui rekening milik Terdakwa dengan nomor rekening yang Terdakwa lupa ke akun judi online milik Terdakwa, setelah uang masuk kedalam akun milik Terdakwa barulah Terdakwa bisa memesan atau memasang nomor judi Toto gelap (Togel) di website WWW.Naga303.Com tersebut, setelah memasang nomor judi Toto gelap Terdakwa menunggu untuk angka yang Terdakwa pasangkan tembus atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dan jika angka yang Terdakwa pasang keluar maka Terdakwa dinyatakan menang dengan sistem perhitungan kemenangan sebagai berikut :

- Pasang 2 (dua) angka dengan taruhan sejumlah Rp1000,00 (seribu rupiah) apabila menang/tembus maka akan mendapatkan kemenangan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Pasang 3 (tiga) angka dengan taruhan sejumlah Rp1000,00 (seribu rupiah) apabila menang/tembus maka akan mendapatkan kemenangan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Pasang 4 (empat) angka dengan taruhan sejumlah Rp1000,00 (seribu rupiah) apabila menang/tembus maka akan mendapatkan kemenangan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

dan Terdakwa dapat mengetahui bahwa nomor yang Terdakwa pesan menang yaitu pada pukul 18.00 WIB handphone Terdakwa akan menerima pemberitahuan (*notifikasi*) dari website WWW.Naga303.Com dan apabila nomor yang Terdakwa pasang tersebut menang Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari pemesan nomor tersebut dengan jumlah yang tidak dipatok oleh Terdakwa selain itu juga Terdakwa juga mendapatkan keuntungan sebesar 10 (sepuluh) persen dari jumlah harga taruhan yang dipasang oleh orang yang menitip Togel kepada Terdakwa. Bahwa selama 4 (empat) bulan Terdakwa bermain dan memberikan fasilitas perjudian online Toto Gelap (Togel) telah mendapatkan kemenangan sebanyak 20 (dua puluh) kali dengan jumlah keuntungan kemenangan yang Terdakwa terima kurang lebih sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan hasil kemenangan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitap Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Wahyu Kusbiantoro Bin Jumani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan ke muka persidangan ini, karena adanya penangkapan terhadap Terdakwa yang bernama Reflianda Alias Wan Bin Syair (Alm), terkait tindak pidana judi Togel online yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Pasar Pagi, Kelurahan Pasar Kepahiang, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa, yakni berdasarkan informasi dari masyarakat adanya dugaan tindak pidana perjudian jenis Togel yang dilakukan Terdakwa di Pasar Pagi, Kelurahan Pasar Kepahiang selanjutnya Saksi bersama Saksi Muhammad Bayu Akbar juga Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Kepahiang melakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB Saksi bersama Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Kepahiang melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa yang tertangkap tangan sedang duduk ditempat toko jahitnya kedapatan memegang handphone lagi memasang nomor pada situs *website* WWW.Naga303.Com, dan Kami juga menemukan Kartu ATM BRI, 3 (tiga) lembar kertas bertuliskan Nomor Togel, 1 (satu) lembar kertas bukti transfer dari rekening a.n Reflianda Alias Wan ke Erfan. M. Taruna yang terdapat tulisan nomor serta uang sejumlah Rp219.000,00 (dua ratus sembilan belas ribu rupiah) dan Terdakwa mengakui perbuatannya kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ada kaitannya dengan judi online tersebut diamankan ke Polres Kepahiang guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sudah 4 (empat) bulan Terdakwa main judi online jenis Togel tersebut;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) persen dari jumlah taruhan yang dipasang dan apabila nomor yang Terdakwa pasang tersebut menang Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari pemesan nomor tersebut dengan jumlah yang tidak dipatok oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa cara Terdakwa memasang nomor pada situs *website* WWW.Naga303.Com tersebut adalah Terdakwa masuk menggunakan akun atas nama Reflianda dengan password AA123 lalu Terdakwa memasang nomor angka berdasarkan pesanan seseorang lalu Terdakwa mengirim uangnya melalui akun dan ATM BRI milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa dapat mengetahui bahwa nomor yang Terdakwa pesan menang yaitu pada pukul 18.00 WIB handphone Terdakwa akan menerima pemberitahuan (*notifikasi*) dari *website* WWW.Naga303.Com;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis Togel tersebut;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;
- 2. Muhammad Bayu Akbar Bin Ilhamsyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke muka persidangan ini, karena adanya penangkapan terhadap Terdakwa yang bernama Reflianda Alias Wan Bin Syair (Alm), terkait tindak pidana judi Togel online yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Pasar Pagi, Kelurahan Pasar Kepahiang, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa, yakni berdasarkan informasi dari masyarakat adanya dugaan tindak pidana perjudian jenis Togel yang dilakukan Terdakwa di Pasar Pagi, Kelurahan Pasar Kepahiang selanjutnya Saksi bersama Saksi Wahyu Kusbiantoro Bin Jumani juga Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Kepahiang melakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB Saksi bersama Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Kepahiang melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa yang tertangkap tangan sedang duduk ditempat toko jahitnya kedapatan memegang handphone lagi memasang nomor pada situs *website* WWW.Naga303.Com, dan Kami juga menemukan Kartu ATM BRI, 3 (tiga) lembar kertas bertuliskan Nomor Togel, 1 (satu) lembar kertas bukti transfer dari rekening a.n Reflianda Alias Wan ke Erfan. M. Taruna yang terdapat tulisan nomor serta uang sejumlah Rp219.000,00 (dua ratus sembilan belas ribu rupiah) dan Terdakwa mengakui perbuatannya kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ada kaitannya dengan judi online tersebut diamankan ke Polres Kepahiang guna penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa sudah 4 (empat) bulan Terdakwa main judi online jenis Togel tersebut;
 - Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) persen dari jumlah taruhan yang dipasang dan apabila nomor yang Terdakwa pasang tersebut menang Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari pemesan nomor tersebut dengan jumlah yang tidak dipatok oleh Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa cara Terdakwa memasang nomor pada situs *website* WWW.Naga303.Com tersebut adalah Terdakwa masuk menggunakan akun atas nama Reflianda dengan password AA123 lalu Terdakwa memasang nomor angka berdasarkan pesanan seseorang lalu Terdakwa mengirim uangnya melalui akun dan ATM BRI milik Terdakwa;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dapat mengetahui bahwa nomor yang Terdakwa pesan menang yaitu pada pukul 18.00 WIB handphone Terdakwa akan menerima pemberitahuan (*notifikasi*) dari website WWW.Naga303.Com;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis Togel tersebut
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;
- 3. Iwan Syafri Bin Cik Umar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke muka persidangan ini, karena adanya penangkapan terhadap Terdakwa yang bernama Reflianda Alias Wan Bin Syair (Alm), terkait tindak pidana judi Togel online yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Pasar Pagi, Kelurahan Pasar Kepahiang, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB Saksi mau memasang nomor Togel dengan Terdakwa, dan melihat Terdakwa ditangkap Saksi langsung kabur dari sana;
 - Bahwa cara Saksi memesan nomor Togel pada Terdakwa dengan cara membuat nomor-nomor pada selembar kertas lalu kertas tersebut diberikan pada Terdakwa beserta uang yang akan dipasang;
 - Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa memasang nomor Togel tersebut, yang Saksi lakukan hanya menitipkan nomor dan uang untuk dipasang pada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali menitipkan nomor kepada Terdakwa;
 - Bahwa jumlah uang yang Saksi berikan pada Terdakwa untuk memesan nomor toge yakni Saksi memesan 2 (dua) angka dan memberikan Rp2.000,00 pada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah mendapat keuntungan dari perjudian jenis Togel tersebut yakni sekira 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa ditangkap, Saksi ada memasang nomor 2 (dua) angka di kali Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), nomor tersebut menang atau tembus dan Saksi mendapat keuntungan sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), dan dari keuntungan tersebut Saksi berikan pada Terdakwa Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa sistem penghitungan kemenangan judi Togel tersebut adalah jika ada orang yang memasang nomor Togel minimal 2 (dua) angka dikali sejumlah Rp1000,00 (seribu rupiah), apabila pasangan dua angka tersebut

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar/tembus, maka yang memasang mendapat keuntungan sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah). Sedangkan keuntungan untuk 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka apabila tembus / menang saksi tidak mengetahui karena saksi tidak pernah memasang 3 angka atau 4 angka.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis Togel tersebut
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Pasar Pagi, Kelurahan Pasar Kepahiang, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual nomor judi Togel online;
- Bahwa perjudian yang dimainkan adalah Perjudian Togel jenis Togel Online Singapore dan situs yang dimainkan adalah Situs website WWW.Naga303.Com.
- Bahwa cara Terdakwa memainkan judin Togel online tersebut dengan cara membuka situs WWW.Naga303.Com menggunakan handphone milik Terdakwa kemudian masuk menggunakan akun milik Terdakwa yang bernama Reflianda dengan *password* 1234AA, setelah masuk ke situs tersebut, Terdakwa mendeposit sejumlah uang ke rekening yang terdaftar di akun milik Terdakwa, kemudian Terdakwa memesan nomor di salah satu tempat pemesanan nomor di website WWW.Naga303.Com, setelah memesan nomor kemudian Terdakwa menunggu untuk angka yang tembus dari bandar, jika angka yang Terdakwa pesan sama dengan Bandar berarti Terdakwa menang apabila tidak sama berarti Terdakwa kalah;
- Bahwa Terdakwa dapat mengetahui nomor yang Terdakwa pesan ataupun rekan Terdakwa pesan menang yaitu pada pukul 18.00 WIB di handphone Terdakwa akan ada berita atau notifikasi dari website Naga303 bahwa nomor yang Terdakwa pesan ataupun rekan-rekan Terdakwa pasang menang;
- Bahwa bahwa sistem pemasangan nomor di website Naga303 adalah:
 - Pasang 2 (dua) angka dengan taruhan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - Pasang 3 (tiga) angka dengan taruhan sejumlah Rp Rp1.000,00 (seribu

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) jika menang akan mendapatkan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Pasang 4 (empat) angka dengan taruhan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa jumlah nomilan yang paling kecil untuk memasang nomor Togel adalah sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menerima pesanan pemasangan nomor Togel dalam satu hari dari pukul 13.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB;
 - Bahwa setiap harinya Terdakwa menerima pesanan nomor Togel, yang pernah memasan nomor Togel kepada Terdakwa adalah Saksi Iwan Sate, saudara Mat Becak, saudara Dodi, dan saudara Toni;
 - Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Saksi Iwan ada mentitipkan uangnya kepada Terdakwa, uang tersebut digunakan untuk memasang macam-macam nomor Togel;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Saksi Iwan ada dilokasi, Saksi tidak tahu kenapa Saksi Iwan tidak ditangkap;
 - Bahwa yang mengajari Terdakwa bermain judi online tersebut adalah saudara Toni, dan dia juga yang buat akun untuk Terdakwa akantetapi menggunakan nomor rekening atas nama Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan 10 (sepuluh) persen dari jumlah taruhan yang dipasang, lalu Terdakwa bisa memasang nomor secara gratis dan apabila salah satu pemesan nomor kepada Terdakwa memenangkan perjudian Togel tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan yang jumlahnya tidak dipatok oleh Terdakwa melainkan dari keiklasan para pemesan nomor yang menang tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan kemenangan sebanyak 20 (dua puluh) dan total keuntungan kemenangan yang Terdakwa terima kurang lebih sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan hasil kemenangan tersebut langsung masuk kedalam rekening yang telah Terdakwa daftarkan;
 - Bahwa Terdakwa bermain Togel online tersebut kurang lebih sudah 4 (empat) bulan
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan judi online jenis Togel tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan Ahli;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang sejumlah Rp219.000,00 (dua ratus sembilan belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 11 (sebelas) lembar uang pecahan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 - 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 14 (empat belas) lembar uang pecahan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang pecahan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
2. 1 (satu) lembar ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Rakyat Indonesia warna Biru dengan nomor kartu: 6013-0112-2739-1025;
3. 1 (satu) unit Hanphone XIAOMI warna Rose Gold;
4. 3 (tiga) lembar kertas bertuliskan nomor;
5. 1 (satu) lembar Kertas Bukti Transfer dari Rekening an. Reflianda ke Erfan M Taruna yang terdapat tulisan nomor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Wahyu dan Saksi Muhammad Bayu yang merupakan anggota Polisi dari Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Kepahiang pada Hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB di pasar pagi, Kelurahan Pasar Kepahiang, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual nomor judi Togel online Singapore dengan Situs website WWW.Naga303.Com;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual nomor judi Togel online Singapore dengan Situs website WWW.Naga303.Com;
- Bahwa setiap hari Terdakwa menerima pesanan nomor Togel dari pukul 13.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB dan yang pernah memasan nomor Togel kepada Terdakwa adalah Saksi Iwan Sate, saudara Mat Becak, saudara Dodi, dan saudara Toni;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Saksi Iwan ada mentitipkan uangnya kepada Terdakwa, uang tersebut digunakan untuk memasang macam-macam nomor Togel;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Iwan pernah membeli sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa, dan pernah mendapat keuntungan dari perjudian jenis Togel tersebut sekira 2 (dua) Minggu sebelum Terdakwa ditangkap, Saksi Iwan memasang nomor 2 (dua) angka di kali Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), nomor tersebut menang atau tembus dan Saksi Iwan mendapat keuntungan sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), dan dari keuntungan tersebut Saksi Iwan berikan pada Terdakwa Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa memasang nomor Togel tersebut adalah setelah Terdakwa menerima pesanan nomor Togel, Terdakwa lalu membuka situs WWW.Naga303.Com menggunakan handphone milik Terdakwa kemudian masuk menggunakan akun milik Terdakwa yang telah terdaftar atas nama Reflianda dengan *password* 1234AA, setelah masuk ke situs tersebut, Terdakwa mendeposit sejumlah uang ke rekening yang terdaftar di akun milik Terdakwa, kemudian Terdakwa memesan nomor di salah satu tempat pemesanan nomor di website WWW.Naga303.Com, setelah memesan nomor kemudian Terdakwa menunggu untuk angka yang tembus dari bandar, jika angka yang Terdakwa pesan sama dengan Bandar berarti Terdakwa menang apabila tidak sama berarti Terdakwa kalah;
- Bahwa Terdakwa dapat mengetahui nomor yang Terdakwa pesan ataupun rekan Terdakwa pesan menang yaitu pada pukul 18.00 WIB di handphone Terdakwa akan ada berita atau notifikasi dari website Naga303 bahwa nomor yang Terdakwa pesan ataupun rekan-rekan Terdakwa pasang menang;
- Bahwa bahwa sistem pemasangan nomor di website Naga303 adalah :
 - Pasang 2 (dua) angka dengan taruhan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - Pasang 3 (tiga) angka dengan taruhan sejumlah Rp Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Pasang 4 (empat) angka dengan taruhan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan 10 (sepuluh) persen dari jumlah taruhan yang dipasang, selain itu Terdakwa bisa memasang nomor secara gratis pada situs WWW.Naga303.Com tersebut dan apabila salah satu pemesan nomor kepada Terdakwa memenangkan perjudian Togel tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan yang jumlahnya tidak dipatok oleh

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Kph



Terdakwa melainkan dari keiklasan para pemesan nomor yang menang tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan kemenangan sebanyak 20 (dua puluh) kali dan total keuntungan kemenangan yang Terdakwa terima kurang lebih sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan hasil kemenangan tersebut langsung masuk kedalam rekening yang telah Terdakwa daftarkan;
- Bahwa Terdakwa bermain Togel online tersebut kurang lebih sudah 4 (empat) bulan
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan judi online jenis Togel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitap Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Tanpa mendapat Izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan dijadikan sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur: Barang siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” adalah menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “barang siapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “*Hi*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban atas segala tindakan yang dilakukannya ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Reflianda Alias Wan Bin Syair (Alm) yang telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh Saksi-Saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwala orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan orang, maka jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan unsur "Barang Siapa" dalam hal ini sebagai yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Reflianda Alias Wan Bin Syair (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur: Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan dijadikan sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa perumusan unsur "tanpa mendapat izin" bukan tanpa alasan karena sejak dahulu maupun setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penerbitan Perjudian, pemerintah masih di beri kewenangan untuk diberikan izin untuk pengusahaan dan melakukan permainan judi walaupun di batasi sampai lingkungan yang sekecil-kecilnya untuk akhirnya menuju ke penghapusan sama sekali dari seluruh Wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya perjudian bertentangan dengan Agama, Kesusilaan dan Moral Pancasila, serta membahayakan penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara. Ditinjau dari kepentingan Nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai ekses yang negatif dan merugikan moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda atas alasan tersebut maka pemerintah sangat serius untuk menghapus segala bentuk dan jenis perjudian di seluruh Wilayah Indonesia dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian (PP No.9 Tahun 1981);

Menimbang bahwa pada Pasal 1 ayat (1) dan (2) PP Nomor 9 Tahun 1981 menegaskan (1) Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain. (2) Izin



penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981;

Menimbang berdasarkan ketentuan hukum diatas dengan demikian tidak ada lagi perjudian yang diizinkan, sehingga segala jenis perjudian merupakan tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian akan tetapi dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 disebutkan dengan adanya larangan pemberian izin penyelenggaraan perjudian, tidak berarti dilarangnya penyelenggaraan permainan yang bersifat keolahragaan, hiburan, dan kebiasaan, sepanjang tidak merupakan perjudian;

Menimbang, bahwa Judi atau permainan “perjudian” menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan, Perjudian adalah pertarungan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap nilai, dengan menyadari adanya sebuah resiko dan harapan tertentu pada peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian kejadian yang belum pasti hasilnya.

Menimbang, bahwa salah satu jenis perjudian yakni jenis Togel (toto gelap) merupakan sebuah permainan taruhan menebak angka yang akan keluar, dengan cara menebak dua angka atau lebih, bila tebakannya tepat, sipembeli mendapatkan hadiah beberapa ratus kali lipat dari jumlah uang yang dipertaruhkan;

Menimbang bahwa unsur ini memuat 4 (empat) macam jenis kejahatan mengenai perjudian dan diantara empat kejahatan tersebut ada dua bentuk kejahatan yang perbuatan materilnya berupa menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan, yakni:

- a. Perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian;
- b. Turut serta dalam Perusahaan untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang terdapat dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 (satu) Kitap Undang-Undang Hukum Pidana perbuatannya berdiri secara sendiri-sendiri maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan salah satu perbuatan materil yang sesuai dengan fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Wahyu dan Saksi Muhammad Bayu yang merupakan anggota Polisi dari Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Kepahiang pada Hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB di pasar pagi, Kelurahan Pasar Kepahiang, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual nomor judi Togel online Singapore dengan Situs website WWW.Naga303.Com;
- Bahwa setiap hari Terdakwa menerima pesanan nomor Togel dari pukul 13.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB dan yang pernah memasang nomor Togel kepada Terdakwa adalah Saksi Iwan Sate, saudara Mat Becak, saudara Dodi, dan saudara Toni;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Saksi Iwan ada mentitipkan uangnya kepada Terdakwa, uang tersebut digunakan untuk memasang macam-macam nomor Togel;
- Bahwa Saksi Iwan pernah membeli sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa, dan pernah mendapat keuntungan dari perjudian jenis Togel tersebut sekira 2 (dua) Minggu sebelum Terdakwa ditangkap, Saksi Iwan memasang nomor 2 (dua) angka di kali Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), nomor tersebut menang atau tembus dan Saksi Iwan mendapat keuntungan sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), dan dari keuntungan tersebut Saksi Iwan berikan pada Terdakwa Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa memasang nomor Togel tersebut adalah setelah Terdakwa menerima pesanan nomor Togel, Terdakwa lalu membuka situs WWW.Naga303.Com menggunakan handphone milik Terdakwa kemudian masuk menggunakan akun milik Terdakwa yang telah terdaftar atas nama Reflianda dengan *password* 1234AA, setelah masuk ke situs tersebut, Terdakwa mendeposit sejumlah uang ke rekening yang terdaftar di akun milik Terdakwa, kemudian Terdakwa memesan nomor di salah satu tempat pemesanan nomor di website WWW.Naga303.Com, setelah memesan nomor kemudian Terdakwa menunggu untuk angka yang tembus dari bandar, jika angka yang Terdakwa pesan sama dengan Bandar berarti Terdakwa menang apabila tidak sama berarti Terdakwa kalah;
- Bahwa Terdakwa dapat mengetahui nomor yang Terdakwa pesan ataupun rekan Terdakwa pesan menang yaitu pada pukul 18.00 WIB di handphone Terdakwa akan ada berita atau notifikasi dari website Naga303 bahwa nomor yang Terdakwa pesan ataupun rekan-rekan Terdakwa pasang menang;
- Bahwa bahwa sistem pemasangan nomor di website Naga303 adalah:

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasang 2 (dua) angka dengan taruhan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Pasang 3 (tiga) angka dengan taruhan sejumlah Rp Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Pasang 4 (empat) angka dengan taruhan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan 10 (sepuluh) persen dari jumlah taruhan yang dipasang, selain itu Terdakwa bisa memasang nomor secara gratis pada situs WWW.Naga303.Com tersebut dan apabila salah satu pemesan nomor kepada Terdakwa memenangkan perjudian Togel tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan yang jumlahnya tidak dipatok oleh Terdakwa melainkan dari keiklasan para pemesan nomor yang menang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kemenangan sebanyak 20 (dua puluh) kali dan total keuntungan kemenangan yang Terdakwa terima kurang lebih sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan hasil kemenangan tersebut langsung masuk kedalam rekening yang telah Terdakwa daftarkan;
- Bahwa Terdakwa bermain Togel online tersebut kurang lebih sudah 4 (empat) bulan
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan judi online jenis Togel tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari aparat pemerintah setempat untuk melakukan permainan judi jenis toto gelap (Togel) online dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam bermain judi jenis Togel online tersebut didasarkan pada peruntungan belaka serta bukan bersifat keolahragaan, hiburan, dan kebiasaan selain itu peran Terdakwa dalam permainan judi Togel online tersebut sebagai sebagai bandar dan sebagai penyalur nomor Togel dan uang kepada bandar judi di situs judi online WWW.Naga303.Com, dengan kata lain bahwa Terdakwa memberi kesempatan kepada Saksi Iwan Sate, saudara Mat Becak (Dpo.), saudara Dodi (Dpo.), dan saudara Toni (Dpo.) untuk melakukan permainan judi dengan tujuan Terdakwa memperoleh keuntungan kurang lebih selama 4 (empat) bulan sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Kph



rupiah) yang Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari, sehingga menjadikan permainan judi Togel Online tersebut sebagai mata pencahariannya maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa mendapat Izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan dijadikan sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 (satu) Kitap Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna Rose Gold dan uang sejumlah Rp219.000,00 (dua ratus sembilan belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 11 (sebelas) lembar uang pecahan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 14 (empat belas) lembar uang pecahan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang pecahan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar kertas bertuliskan nomor dan 1 (satu) lembar kertas bukti transfer dari rekening a.n. Reflianda ke Erfan M Taruna yang terdapat tulisan nomor, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Rakyat Indonesia warna Biru dengan Nomor Kartu : 6013-0112-2739-1025 yang telah disita dari Terdakwa Reflianda Alias Wan Bin Syair (Alm), maka dikembalikan kepada Terdakwa Reflianda Alias Wan Bin Syair (Alm) ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Perjudian;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental masyarakat menjadi pemalas dan memperoleh keuntungan tanpa kerja keras;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 (satu) Kitap Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Reflianda Alias Wan Bin Syair (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian" sebagaimana dalam dakwaan primair;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hanhphone Xiaomi warna Rose Gold;
 - Uang sejumlah Rp219.000,00 (dua ratus sembilan belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 11 (sebelas) lembar uang pecahan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 - 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 14 (empat belas) lembar uang pecahan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang pecahan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 3 (tiga) lembar kertas bertuliskan nomor;
- 1 (satu) lembar Kertas Bukti Transfer dari Rekening an. Reflianda ke Erfan M Taruna yang terdapat tulisan nomor;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Rakyat Indonesia warna Biru dengan Nomor Kartu: 6013-0112-2739-1025;

Dikembalikan kepada Terdakwa Reflianda Alias Wan Bin Syair (Alm)

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, oleh kami, Anton Alexander, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lely Manullang, S.H., M.Kn., Rizki Febrianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwindra Agung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Mega Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lely Manullang, S.H., M.Kn.

Anton Alexander, S.H.

Rizki Febrianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Dwindra Agung, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23